



Bupati Karawang

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 421.503/Kep. 733 -Huk/2002

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN NIHAYATUL AMAL KABUPATEN KARAWANG UNTUM MEMBUKA SLTP NIHAYATUL AMAL RAWAMERTA

BUPATI KARAWANG

menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa dalam usaha membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang, Yayasan Nihayatul Amal Kabupaten Karawang telah mengusaha kan dibukanya SLTP Nihayatul Amal Rawamerta;

c. bahwa sehubungan telah dipenuhinya persyaratan pen dirian sekolah oleh yayasan dimaksud butir b dan untuk memudahkan pengawasan dan pemeliharaan keter tiban terhadap kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan, perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

meningat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentuk an Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin tahan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karawang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang.

memperhati an : Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan izin pendirian sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, tanggal 20 Juni 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Yayasan Nihayatul Amal Kabupaten Karawang untuk membuka SLTP Nihayatul Amal Rawamerta.

KEDUA : Pemberian izin dimaksud diktum PERTAMA, sepanjang yayasan tersebut mematuhi/mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang agar melak san pengawasan, bimbingan dan pembinaan untuk kelanc an penyelenggaraan sekolah dimaksud diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2003.

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 17 Juli 2002



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ka.Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Barikda Kabupaten Karawang ;
5. Asisten Adm.Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
6. Ka.Dinas/Instansi/Bagian Kabupaten Karawang.